

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LIQUID VAPE YANG MENGANDUNG NARKOTIKA

Yoga Wira Pranata, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
yogawiraprnt4@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak

Peredaran rokok elektronik atau *vape* kini sudah berkembang cukup pesat, liquid *vape* adalah cairan yang menjadi bahan utama *vape* dengan pilihan rasa, aroma dan level nikotin yang berbeda. Banyaknya cara pembuatan liquid yang bisa dilakukan pelaku peredaran narkotika dengan mencampurkan ganja sintetis dan cairan liquid yang sebenarnya termasuk narkotika sintetis jenis baru. Adapun tujuan penelitian ini, untuk mengkaji metode pencegahan dan menanggulangi peredaran liquid *vape* yang mengandung Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan menelaah hambatan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah dan menanggulangi jual beli liquid yang mengandung Narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pencegahan dengan memberikan penyuluhan, sidak setiap tiga bulan sekali pada toko *vape* dan kelompok masyarakat yang menggunakan *vape* di Kota Denpasar, mengenai hambatan ini terletak pada sulitnya menemukan tersangka dikarenakan sistem sel terputus dalam jaringan Narkotika antara penjual, bandar Narkotika yang tidak mengenal satu sama lain. Terkait simpulan di atas, peneliti menyarankan BNN Kota Denpasar melakukan pencegahan melalui pendidikan secara dini mengenai bahayanya Narkotika jenis liquid ini agar tidak meluas di kalangan pelajar atau remaja, kepada masyarakat diharapkan seluruh oknum yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dikenakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: Badan Narkotika Nasional, Peredaran, Liquid Vape

Abstract

The circulation of electronic cigarettes or vapes has now developed quite rapidly, liquid vapes are liquids that are the main ingredients of vapes with different flavors, aromas and nicotine levels. There are many ways to make liquid that narcotics dealers can do by mixing synthetic marijuana and liquid liquid which actually includes a new type of synthetic narcotic. The purpose of this study is to examine methods of preventing and overcoming the circulation of vape liquid containing Narcotics by the National Narcotics Agency and to examine the obstacles of the National Narcotics Agency in preventing and overcoming the sale and purchase of liquid containing Narcotics. This study uses empirical legal research with a conceptual and sociological approach. The legal materials used are primary and secondary data. To obtain valid data, the researchers used the method of observation and interview, then the data were analyzed qualitatively descriptively. The results showed that the prevention method by providing counseling, checking every three months at vape shops and community groups who use vaping in Denpasar City, regarding this obstacle lies in the difficulty of finding suspects because the cell system is disconnected in the Narcotics network between sellers, Narcotics dealers who do not know each other. Regarding the conclusions above, the researcher suggests that the Denpasar City National Narcotics Agency should do prevention through early education regarding the dangers of this type of liquid Narcotics so that it does not spread among students or adolescents.

Keywords: National Narcotics Agency, Circulation, Liquid Vape

I. PENDAHULUAN

Narkotika untuk pengobatan manusia sangat diperlukan sehingga suatu produksi narkotika diperlukan guna memenuhi kebutuhan dalam studi ilmiah dan bidang pengobatan yang berkelanjutan

untuk para penderita ini (Budisetyani & Swandi, 2019). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika disebutkan dalam pertimbangan bahwasanya di satu sisi Narkotika adalah bahan atau obat yang memiliki manfaat pada pelayanan kesehatan atau pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan (Soedjono.D, 1976). Namun disisi lain bisa mengakibatkan ketergantungan jika disalahgunakan, dan bahkan sangat merugikan apabila konsumsinya tanpa terkendali, serta pengawasan. Ini berarti bahwa sangat kuatnya keinginan yang sifatnya psikologis dalam penggunaan obat terlarang ini secara berkelanjutan karena disebabkan emosionalnya (Sianipar, 2004). Narkotika memiliki pengaruh bagi fisik dan mental seseorang, jika penggunaannya tanpa pengawasan dokter anastesi atau dokter psikiater dan dengan dosis yang berlebihan, meskipun guna kepentingan pengobatan, berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia atau penelitian, Golongan Narkotika terdiri dari candu komponen-komponennya yang aktif yaitu morfin, heroin, kokain, ganja dan cocain juga hashish, shabu-shabu, koplo, tembakau gorila dan sejenisnya (Taringan, 2017).

Walaupun narkotika manfaatnya cukup besar sebagai campuran pengobatan, akan tetapi disisi lain peredaran gelap narkotika mengakibatkan timbulnya dan merugikan orang perorangan maupun kelompok masyarakat terlebih lagi para generasi muda, bukan hanya itu bahkan narkoba bisa membahayakan bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya bisa melemahkan ketahanan nasional (D. Arief & Elisatris Gultom, 2007). Meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam upaya menanggulangi serta memberantas disalahgunakan ataupun diedarkan secara gelap narkotika merupakan hal terpenting, dikarenakan kejahatan narkotika pada umumnya tidak hanya dilakukan secara perorangan, melainkan dijalankan secara terorganisir dalam bentuk jaringan oleh sindikat (*dan destine*) yang terstruktur secara rapi dan sangat rahasia.

Kebijakan politik kriminal bertujuan memberikan perlindungan masyarakat guna tercapainya kesejahteraan bermasyarakat (N. B. Arief, 2012). Sama halnya dengan mencegah penyalahgunaan narkotika yang mendasar seperti metode promotif dan preventif. Program promotif dapat diartikan program preventif atau program pembinaan dan sasaran dari anggota masyarakat yang tidak/belum pernah mengkonsumsi ataupun belum pernah mengenal narkotika sama sekali, secara prinsip program ini guna meningkatkan peranannya dan kegiatan kelompok masyarakat ini agar bisa lebih sejahtera secara kenyataan sehingga pikiran untuk mendapatkan rasa bahagia dengan jalan mempergunakan narkotika tidak terbesit dipikiran pengguna (Setiantoro et al., 2018)

Selanjutnya program preventif bertujuan sebagai program pencegahan karena program ini ditujukan bagi masyarakat yang sehat yang belum pernah mengkonsumsi narkotika supaya mereka ini memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai seluk beluk dari narkotika sehingga tidak ada ketertarikan dalam menyalahgunakannya contohnya di dalam kampanye anti penyalahgunaan narkotika, dan sosialisasi dengan memberikan informasi yang mendalam terkait narkotika ini, sosialisasi ini harusnya lebih bersifat ke dialog yang bentuknya berupa seminar atau ceramah, materi dalam program ini biasanya yang dilakukan oleh tenaga yang profesional contohnya profesi dokter, psikolog, polisi, ahli hukum maupun ahli sosiolog sesuai bidang dan keahliannya masing-masing menyesuaikan tema seminarnya (B. N. Arief, 2008) & (Muliadi & Arief, 1992).

Peredaran rokok elektronik yang biasa disebut *vape* di kalangan masyarakat peredarannya kini sudah cukup pesat. Sebab beberapa komunitas yang ada mulai mengandung penggunaan liquid *vape*. komunitas ini adalah *Vape Bali Central*, yang ada di wilayah Bali, komunitas seperti ini sudah banyak tersebar luas di berbagai kota antara lain di Bandung, Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Surabaya sebagai kota besar. Dari fenomena ini bisa dilihat bahwasanya kian maraknya tingkatan penggunaan terhadap rokok elektrik (*Vape*) dikarenakan membantu orang berhenti merokok sebagai salah satu keunggulan, sebab nikotin pada liquid *vape* kadarnya dapat dipilih (Notoatmodjo, 2007). Meskipun rokok elektrik itu memiliki keunggulan tidak luput dari pertanyaan besar terkait kajian komprehensif di bidang kesehatannya yang oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) belum dikaji sampai saat ini.

Electronic liquid adalah bahan utama dalam aktivitas *vape* yang dalam bentuk cairan dan tersedia atas berbagai jenis pilihan rasa dan aroma, maupun takaran nikotin yang berbeda. Dari banyaknya cara pembuatan liquid yang mudah ditiru melalui internet, dan youtube, mulailah pelaku narkotika mengikuti cara pembuatan liquid yang dicampur dengan ekstrak ganja atau ganja sintetis tersebut dengan cairan liquid sesuai takaran yang sudah ditentukan oleh pelaku narkotika. Cairan rokok elektronik *Vape* atau Liquid *Vape* yang mengandung zat narkotika contohnya jenis ganja ini

sudah cukup banyak beredar di Bali. Cairan yang biasa digunakan oleh pelaku Narkotika biasanya menggunakan kandungan ganja alami dan ganja sintetis atau yang disebut (Cannabinoid synthetic) yang sebenarnya adalah termasuk narkotika sintetis jenis baru. *Liquid Vape* yang mengandung narkotika jenis ganja sintetis tersebut daya rusaknya lebih tinggi dari pada ganja alami biasa.

Dengan kemajuan teknologi para pelaku narkotika melancarkan aksi dengan modus menjual *Liquid* yang mengandung narkotika melalui internet dan dikemas dengan aneka rasa sesuai selera. Campuran *liquid* tersebut mengandung ekstrak ganja dan ganja sintetis yang sudah dicairkan. Maka dari itu perlunya kesadaran masyarakat khususnya dikalangan anak muda yang terbiasa memakai *vape* untuk tidak terjerumus dalam kejahatan narkotika yang telah menyebar luas di lingkungan masyarakat itu sendiri. Pada tanggal 20 Juni 2020 sindikat narkotika tertangkap sejumlah tujuh orang, mereka mengonsumsi *liquid* itu diproduksi di industri rumahan di Provinsi Bali, di jalan danau beratan Gang XI. 1 Nomor 8, kelurahan Sanur Kaja, Denpasar Selatan. Polisi telah menyita 7 liter *liquid vape* dan serbuk cannabinoid sebanyak 500 gram.

Dalam teori penafsiran Undang-undang bahwasanya dalam ilmu hukum pidana hakim bisa memilih dua pedoman saat ia penafsiran teks Undang-undang. Pertama, dua prinsip regulative yang saling terkait erat, yaitu: asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Istilah ini di Jerman disebut sebagai *fundamental norm des rechtstaats* (norma-norma dasar negara hukum). Asas proporsionalitas mensyaratkan keseimbangan antara cara dan tujuan.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana Narkotika khususnya dalam *liquid* yang mengandung Narkotika harus secara efektif dan efisien mungkin (Atmadja & Budiarta, 2018). Penelitian lain (Riza Alifianto Kurniawan, 2018) mengungkapkan khusus dalam tahapan aplikasinya hukum itu sendiri terutama pengadilan, saat memeriksa dan memutus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika hakim bertindak tegas pada aturan yang berlaku, sehingga putusan hakim ini di dalam menerapkan sanksi pidana bisa memberikan efek yang jera dan gambaran nyata bagi calon pelaku lainnya. Terkait dengan penentuan berat ringannya hukuman sesuai dengan kesalahan mengacu pada tujuan pemidanaan (Nadhira, 2010). Walaupun sudah banyak peneliti mengkaji tentang hal ini, namun sampai saat ini kasus penyalahgunaan Narkotika terus terjadi, oleh karena itu penelitian ini untuk mengkaji metode pencegahan dan menanggulangi peredaran *liquid vape* yang mengandung Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan menelaah hambatan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah dan menanggulangi jual beli *liquid* yang mengandung Narkotika

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Pendekatan masalahnya secara konseptual dan sosiologis yang dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Melati No.21, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara. Sumber data, baik data primer yang merupakan data lapangan (*field research*), maupun data sekunder dari Peraturan Perundang-undangan, pendapat-pendapat sarjana dan buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah. Data yang didapat dari hasil wawancara di lokasi penelitian pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Melati No.21, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, kemudian data ini dikaitkan dan dihubungkannya pada literatur (buku-buku) dan peraturan terkait yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas sehingga data yang telah terkumpul dijadikan sebagai landasan teori maupun penjelasan atau pelengkap dan dijabarkan dengan mempergunakan metode analisis kualitatif agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Metode Pencegahan dan Menanggulangi *Liquid Vape* yang Mengandung Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional

Masalah narkotika tidak hanya ada di Indonesia saja tetapi negara-negara lain juga menghadapi masalah narkotika ini, seperti Amerika Serikat sebagai negara maju. setiap tahun peredaran narkoba jumlah semakin marak dan terus meningkat khususnya pemakai narkoba ini dari data yang ada sebenarnya lebih besar faktanya, disamping itu juga cukup tinggi jumlah kematian yang terjadi

akibat ini. Penelitian yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar menemukan bahwa jumlah kasus pengguna narkotika di Kota Denpasar terdapat 248 orang di tahun 2020, jumlah ini sangat meningkat pesat dalam tahun sebelumnya di tahun 2019 lalu terdapat hanya 197 kasus orang yang menyalahgunakan narkotika.

Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar yang telah melakukan tugasnya dengan baik, salah satu contohnya melakukan di bidang rehabilitasi dan pencegahan. Tahun 2019 rehabilitasi sebanyak 14 orang yang menjalani rehabilitasi masing-masing 7 laki-laki dan 7 perempuan, sedangkan di tahun 2020 sebanyak 18 orang yaitu 17 laki-laki dan 1 perempuan. Dalam 18 pasien rehabilitasi 8 orang terkait dengan penyalahgunaan narkotika cair yaitu liquid yang mengandung narkotika. Dari Januari sampai September 2021 BNN Kota Denpasar mendapatkan pasien rehabilitasi sebanyak 15 orang, semua berjenis kelamin laki-laki, pasien rehabilitasi berusia rata-rata 18 sampai 25 tahun masih mengikuti jenjang Pendidikan. Kondisi ini sangat berdampak buruk terhadap kegiatan sosial dan budaya masyarakat dibidang pendidikan, adapun faktor penegakan di dalam memberikan sanksi kurang maksimal sehingga efek jera yang diberika kepada pelaku, rendahnya kualitas manusia sebagai aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana bahkan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan faktor ilmu pengetahuan itu sendiri serta kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi menyebabkan narkoba menyebar cukup pesat.

Kejahatan yang bersifat transnasional salah satunya ialah narkotika. Perbuatan ini dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang cukup canggih, Diharapkan BNN mampu memberantas tindak pidana liquid *vape* yang mengandung Narkotika. Sejalan dengan perkembangan zaman membuat peredaran liquid *vape* semakin banyak, percepatan ini karena kebiasaan masyarakat atau kelompok anak muda jaman sekarang beralih dari rokok filter ke rokok elektrik (*vape*). Maka dari itu terciptanya ide-ide pelaku narkotika untuk menciptakan narkotika jenis baru yang berbahan dasar ganja, selain mudah diperjual belikan di kalangan masyarakat, liquid yang mengandung narkotika ini sangat sulit untuk dibedakan yang mana dari segi cairan atau kemasan serupa hingga bisa memperdayai pihak kepolisian dan Satgas Badan Narkotika Nasional dalam mengidentifikasi liquid yang digunakan oleh masyarakat. Arah kebijakan dan strategi BNN Provinsi Bali maka kebijakan BNN Kota Denpasar terkait beredarnya dan disalahgunakan narkotika ini dengan menetapkan sebagai berikut: intensifikasi dan ekstensifikasi mencegah disalahgunakan narkotika, menyediakan fasilitas rehabilitasi untuk terapi bagi korban yang bisa menjangkau seluruh lapisan kalangan masyarakat, dan memberantas jaringan narkoba ini.

Dalam melaksanakan kebijakan di atas, strategi yang ditempuh ialah meningkatkan pemahaman masyarakat agar tidak mencemari atau mengkonsumsi narkotika, memberi bantuan pada korban bisa pulih dari keterpurukan, dan pemberantasan peredaran narkoba ini. pendekatan yang bersifat pemberdayaan akan digunakan dalam penerapan strategi ini, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan pendidikan (Martono & Joewana, 2006). Sehingga strategi dari kebijakan BNN di Kota Denpasar dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi terkait kesadaran, pengetahuan, serta pemahaman, bagi masyarakat mengenai bahaya narkoba ini, kemudian pelaksanaan rencana strategi ini sesuai instruksi presiden (Inpres) mengenai pelaksanaan kebijakan dan strategi Nasional Pencegahan Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011 sampai 2015 di tingkat regional. Sifat fleksibilitas dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaannya dengan terintegrasi pada aturan yang berlaku sebuah metode atau teknik dimungkinkan di dalam menyesuaikan teknologi yang semakin berkembang, masyarakat yang berkembang, maupun instrumen hukum baik nasional dan internasional. Untuk mengatasi pencegahan serta menanggulangi liquid narkotika tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar melakukan beberapa upaya mencegah, menindak, menanggulangi, dan rehabilitasi pengobatan.

Mencegah adalah upaya yang lebih baik dari pada memberantas oleh karena itu ada berbagai hal yang bisa dilakukan guna terhindar dari narkotika maupun yang sifatnya mengkhusus seperti liquid yang mengandung narkotika Dengan sedini mungkin memberikan pendidikan agama. Generasi muda sedini mungkin harus dilakukan pembinaan karena ini merupakan unsur pokok bagaikan kebutuhan spiritual bagi umat yang beragama dan mampu membentengi generasi muda dari Virus narkoba atau lainnya yang akan berdampak bagi kehidupannya (Sudiro, 2000). Penanaman yang diberikan kepada anak mengenai ajaran agama sangat banyak bermanfaat untuk mencegah perilaku penyimpangan dalam hal ini terkait keterlibatan penyalahgunaan liquid yang mengandung narkotika yang dimana banyak disalahgunakan remaja zaman sekarang, maka

pemahaman pendidikan mengenai agama harus diajarkan sedini mungkin karena lemahnya agama para remaja mempunyai resiko yang cukup besar didalam menahan diri dari menyalahgunakan narkoba jika dibandingkan remaja yang agamanya cukup kuat. Dan penting bahwasanya penyalahgunaan atas narkoba bersifat haram sebagaimana haramnya umat muslim mengkonsumsi daging babi.

Metode menindak atau penindakan, Menindak adalah upaya paksa dalam kegiatan penyidikan tindak pidana yang meliputi: Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pekekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan.

Metode menanggulangi, melakukan penyuluhan terhadap pengguna rokok elektrik (*vape*) yang bertujuan untuk mengetahui bahaya menggunakan liquid yang mengandung narkoba. Serta melakukan sidak di setiap 3 bulan sekali terhadap toko *Vape* yang ada di Kota Denpasar agar penyuluhan dari Badan Narkotika Nasional Denpasar berjalan Efektif sehingga tidak ada penyalahgunaan narkoba jenis Liquid. Metode pengobatan dan rehabilitasi, dilakukan dengan pemberian pengobatan dengan rehabilitasi medis dan sosial supaya pengguna narkoba dapat menyadari perbuatannya sehingga diharapkan pengguna narkoba dengan pengobatan rehabilitasi dapat menjadi yang lebih baik. Tujuan rehabilitasi adalah guna memulihkan atau mengobati fisik, psikis, mental, moral dan sosial seorang korban yang menyalahgunakan narkoba serta mencegah kembalinya seseorang untuk menggunakannya lagi. Tujuan dari terapi dan rehabilitasi menurut *The Indonesian Florence Nightingale Foundation (Wisnubroto & Widiatana, 2005)*.

2. Hambatan Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah dan Menanggulangi Jual Beli Liquid yang Mengandung Narkotika

Berdasarkan penelitian di BNN Kota Denpasar dalam upaya penanggulangan dan kendala ataupun hambatan ini bisa berasal dari internal BNN Kota Denpasar itu sendiri dan berasal dari eksternal. Kekurangan sumber daya yang memadai serta teknologi yang canggih guna mendukung dalam menanggulangi dan mengungkap sindikat narkoba ini adalah hambatan secara internal, sedangkan hambatan secara eksternal di luar dari kapasitas BNN di Kota Denpasar itu sendiri contohnya partisipasi dan peran dari masyarakat yang kurang dalam menanggapi masalah ini. Sebab keturut sertaan masyarakat dalam memberikan informasi dan keterangan guna membongkar serta mengungkap beredarnya liquid yang mengandung Narkoba di lingkungan sekitar adalah langkah awal pencegahan yang bisa dilakukan.

Hambatan-hambatan BNN Kota Denpasar dalam mencegah dan menanggulangi jual beli liquid yang mengandung narkoba adalah Sulitnya menemukan/menjaring tersangka tindak pidana narkoba disebabkan pelaku mempergunakan sistem sel terputus, artinya pembeli tidak langsung bertemu dengan penjual atau bandar liquid yang mengandung narkoba, transaksinya dengan barang yang dibeli diletakkan di tempat yang sebelumnya sudah disetujui, dimana liquid narkoba beredar di Kota Denpasar pada dasarnya Bandar tidak memiliki data ini secara terperinci sehingga penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sulit mengetahuinya, selanjutnya kesulitan pada pengembangan kasus oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar karena pemakai liquid dengan kandungan narkoba dan penjual atau Bandar tidak ada hubungan yang saling mengenal (sistem sel terputus), Modus operandi yang semakin canggih yang digunakan oleh para pengedar narkoba ini, minimnya informasi yang diberikan masyarakat dalam praktek penangkapan Bandar-bandar narkoba ini khususnya info di tempat kejadian oleh masyarakat sekitar.

Dalam penegakan hukum adanya hambatan yang menyebabkan tertutupnya “pintu” keadilan. Hambatan ini diantaranya: Legalitas, kurang lengkap, tidak memadainya atau bahkan Peraturannya (UU) tidak ada sama sekali guna menjerat pelaku tindak pidana ini, sehingga banyaknya berjatuh korban yang dirugikan akibat tindakan para pelaku. Dalam kondisi seperti ini, masalah ini tidak hanya menjadi tugas eksklusif saja tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kontroversi sering terjadi dalam penegakan hukum pidana pada penerapan KUHAP, di sisi lain para penegak hukum masih berkuat dalam paradigma formalisme, oleh karena itu kasus yang seharusnya sudah bisa diadili malah mandek dikarenakan keterbatasan pemikiran mengenai pengaplikasian penegak hukum itu sendiri. Padahal kita ketahui bahwasanya tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan. Selama pemikiran ini tidak diubah bahwasanya tujuan utama

dari penegakan hukum pidana adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan, maka pelaksanaan KUHAP akan tetap terjadi kontroversi (Rahman, 2006).

Kendala yang sangat menghambat BNN Kota Denpasar dalam menanggulangi serta mencegah yaitu adanya hambatan internal antara lain kekurangan tenaga ahli, alat yang canggih guna mengimbangi sindikat jaringan narkoba yang memiliki teknologi yang canggih dalam memproduksi maupun memasarkan narkoba cair jenis Liquid. Sarana dan prasarana rehabilitasi, sumber daya manusia ahli dan dukungan dana operasional. Dengan kondisi yang ada maka keberadaan Lembaga sosial masyarakat anti narkoba menjadi suatu hal yang sangat penting saat penanggulangan dan penyebarluasan penggunaan narkoba. Upaya kerja sama dilakukan bertujuan untuk dapat terlaksana tugas BNN Kota Denpasar dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang mengkhusus ke penyalahgunaan liquid yang mengandung narkoba oleh masyarakat yang belum mengerti akibat mengkonsumsi liquid yang mengandung narkoba

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa metode BNN Kota Denpasar dalam menanggulangi dan mencegah liquid yang mengandung Narkoba dengan cara memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang bahaya liquid jenis Narkoba yang sedang marak di Kota Denpasar, dengan berbagai metode mulai dengan penyuluhan di setiap toko vape yang berada di Kota Denpasar dan kelompok-kelompok masyarakat yang menggunakan Vape. Serta melakukan sidak di setiap toko vape yang ada di wilayah Kota Denpasar setiap sekali dalam tiga bulan, dan kawasan yang menjadi rawan jual beli liquid vape yang mengandung narkoba. Hambatan BNN Kota Denpasar dalam menangani liquid yaitu sulitnya dalam menjaring tersangka Narkoba ini, dikarenakan sistem sel terputus pada jaringannya antara penjual/bandar Narkoba ini dan tidak adanya hubungan yang saling mengenal diantara mereka ditambah lagi lokasi pemasaran Narkoba di wilayah Kota Denpasar sulitnya dilacak.

2. Saran

Terkait simpulan penelitian di atas, adapun saran yang disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar hendaknya melakukan pencegahan melalui pendidikan Narkoba pada tingkat sekolah, guna mencegah secara dini terhadap penyalahgunaan Narkoba agar penyalahgunaan Narkoba jenis liquid ini tidak meluas di kalangan pelajar atau remaja, yang dimana penggunaan Liquid yang mengandung Narkoba ini lebih banyak didominasi oleh kaum remaja atau pelajar hanya untuk sekedar gaya dan diakui di lingkungannya mereka. Kepada masyarakat penyalahgunaan Narkoba tidak akan memberikan efek jera kalau hanya diberikan sanksi pidana, diharapkan seluruh oknum yang melakukan penyalahgunaan Narkoba dikenakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHAP Baru*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Arief, D., & Elisatris Gultom, M. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Arief, N. B. (2012). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Setara Press: Malang.
- Budisetyani, I. G. A. P. W., & Swandi, N. L. I. D. (2019). Kebutuhan Psikologis pada Pecandu Narkoba. *Jurnal Psikologi Udayana*, 6(02), 406.
- Martono, H., & Joewana, L. dan S. (2006). *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Bali Pustaka: Jakarta.
- Muliadi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampa Hukum Pidana*. Bandung. Gramedia.
- Nadhira, N. (2010). Optimalisasi Fungsi Penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3), 246–259.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Perilaku Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Rahman, T. R. N. (2006). *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*. Kompas: Jakarta.

- Riza Alifianto Kurniawan. (2018). Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Narkotika. *MJurnal Asalah - Masalah Hukum*, 47(2), 111–117.
- Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Rechts Vinding*, 7(1), 1–17.
- Sianipar, T. M. (2004). *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*. Badan Narkotika nasional Indonesia: Jakarta.
- Soedjono.D. (1976). *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. PT. Karya Nusantara.
- Sudiro, M. (2000). *Islam Melawan Narkoba*. Madani Pustaka. Raja Grafindo: Yogyakarta.
- Taringan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. CV. Budi Utama: Yogyakarta.
- Wisnubroto, A., & Widiatana, G. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung.